




PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2020



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
TAHUN 2020



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
9. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG

dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Ketentuan Lampiran II, pada angka 1 tentang Matrik Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Skala Desa Tahun 2020 dan pada angka 2 tentang Matrik Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dalam Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 3) dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sambirenteng

pada tanggal 10 April 2020

PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG,



Diundangkan di Desa Sambirenteng
pada tanggal 10 April 2020
SEKRETARIS DESA SAMBIRENTENG



LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN DESA SAMBIRENTENG

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SKALA DESA TAHUN 2020

DESA : SAMBIRENTENG
 KECAMATAN : TEJAKULA
 KABUPATEN : BULELENG
 PROVINSI : BALI

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Desa Sambiren teng	1	orang	59.400.000,00	1	1	-	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		02		02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sambiren teng	11	orang	366.750.000,00	12	9	3	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		03		03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Sambiren teng	11	orang	18.359.760,00	11	8	3	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		04		04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	45.276.287,54	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		05		05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sambiren teng	5	orang	40.500.000,00	5	4	1	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		06		06	Penyediaan Operasional BPD	Desa Sambiren teng	1	paket	9.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-

3	Kepemudaan dan Olah Raga	01	Pengiriman Kontingen Pemuda dan Olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa Sambirenteng	2	paket	30.066,000.00	30	30	-	386	1 bulan	Juli	Agustus	PK PKD	-	
			03	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	Karang Taruna	1	paket	18.700,000.00	149	138	11	386	1 bulan	Mei	Juni	PK PKD	-
			06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	Karang Taruna	1	paket	10.000,000.00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	Mei	Juni	PK PKD	-
4	Kelembagaan Masyarakat	01	Pembinaan Lembaga Adat	Subak Abian Catu	1	lembaga	13.550,000.00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-	
			02	Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	LPM	1	paket	10.000,000.00	25	19	6	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
			03	Pembinaan PKK	PKK	1	paket	32.699,000.00	25	3	22	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
Jumlah Per Bidang 3							220.660,747,99										
4	PEMBER DAYAAN MASYA RAKAT DESA	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Sambirenteng	11	orang	2.500,000.00	11	8	3	386	12 jam	09.00	13.00	PK PKD	-	
			03	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sambirenteng	5	orang	2.500,000.00	5	4	1	386	12 jam	09.00	13.00	PK PKD	-
Jumlah Per Bidang 4							5.000,000.00										

5	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	00	Desa Sambirenteng	1	paket	74.010.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-	
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	00	Desa Sambirenteng	1	paket	1.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	TPK	
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	00	Desa Sambirenteng	1	paket	262.198.603,15	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-	
Jumlah Per Bidang 5									337.208.603,15										



LAMPIRAN II PERATURAN DESA SAMBIRENTENG

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2020

DESA : SAMBIRENTENG
 KECAMATAN : TEJAKULA
 KABUPATEN : BULELENG
 PROVINSI : BALI

NO	BIDANG		SUB BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN		
	1	2							JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		PELAKSANAAN KEGIATAN	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYELENGGAAN RAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1	paket	45.276.287,54	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PKD	-
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	5	orang	40.500.000,00	5	4	1	-	12 bulan	Januari	Desember	PKD	-
				06	Penyediaan Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1	paket	9.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PKD	-
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Sambirenteng	1	paket	10.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PKD	-
				02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Sambirenteng	1	paket	17.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PKD	-

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 3/DS-Sambirenteng/2020

Nomor : .6/BPD -Sambirenteng/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA SAMBIRENTENG

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP DESA
TAHUN 2020 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP DESA
TAHUN 2020
DESA SAMBIRENTENG

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I NYOMAN ABIANA : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020.
2. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
(I WAYAN GINANTRI)


PERBEKEL
SAMBIRENTENG
Kecamatan Teja
Kabupaten Sambirenteng











PIHAK KEDUA
(I NYOMAN ABIANA)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBIRENTENG
Kecamatan Teja

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL
TEMPAT
ACARA

: 10 April 2020
: Ruang Rapat Kantor Perbekel Sambirenteng
: Perubahan RKP dan APBDesa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	I. WYU Ginantri	Perbendah	
2	INYM. SUDERANA	ANGGOTA BPD	
3	INYM. DELANA	KETUA BPD	
4	INYM. SUWARSA	WK BPD	
5	Gd. Putra Suliantara	K. Kelayaman	
6	MADE SASTRINI	K. Pemerintahan	
7	MADE ARZSI	K. Kesehatan	
8	Made Baret Sumarna	K. Kesejahteraan	
9	MADE SURATA	KBD. ELABADINGO	
10	MADE MADIXANA	KBD. BENBEN	
11	Made Supame	KMD. Beretek	
12	LOYMAN Hayata	SEKDES.	
13	LOYMAN SIMARTA	Anggota BPD	
14	LUH BARAK SURATMUDI	K. TU. UMUM	
15	Kt Murtawan	KBD Sambirenteng	
16	NI LUH SRI EVAYANI	SEKRETARIS BPD	
17			
18			
19			
20			





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Rencana dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
 7. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021(Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

KEDUA

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dan ditetapkan oleh Perbekel.

KETIGA

: Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng

pada tanggal 10 April 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMBIRENTENG



Ketua,

NYOMAN ABIANA